



**BUPATI LOMBOK TENGAH**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH**

**NOMOR 4 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI UNIT  
PELAKSANA TEKNIS DAERAH TEMPAT PENGOLAHAN AKHIR PADA  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,  
BUPATI LOMBOK TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klafikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451) dan sesuai Surat Gubernur Nusa Tenggara Barat perihal Rekomendasi Pembentukan UPTD Dinas Daerah Kabupaten Lombok Tengah seperti tertuang dalam surat Nomor : 060/430/ORG tanggal 11 Desember 2019, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Tempat Pengolahan Akhir pada Dinas Lingkugan Hidup Kabupaten Lombok Tengah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klafikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 6);
7. Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkugan Hidup Kabupaten Lombok Tengah (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 79);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH TEMPAT PENGOLAHAN AKHIR PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LOMBOK TENGAH



## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah ;
2. Bupati adalah Bupati Lombok Tengah ;
3. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Tengah ;
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Tengah ;
5. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah;
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disebut UPTD adalah pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas dan Badan yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan;
7. Tempat Pengelolaan Akhir yang selanjutnya disebut TPA adalah tempat dimana sampah mencapai tahap terakhir dalam pengelolaannya sejak mulai timbul di sumber, pengumpulan, pemindahan/pengangkutan, pengolahan dan pembuangan.
8. Tugas Pokok dan Fungsi adalah penyelenggaraan sebagian kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang pada Dinas yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat dan mendukung pelaksanaan tugas organisasi Perangkat Daerahnya;
9. Jabatan adalah tingkat jabatan struktural/eselon.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Dinas Lingkungan Hidup;
- (2) UPTD sebagaimana dengan dimaksud pada ayat (1) adalah UPTD Tempat Pengolahan Akhir Tipe A :



**BAB III**  
**KEDUDUKAN**

**Pasal 3**

UPTD TPA dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas;

**BAB IV**  
**SUSUNAN ORGANISASI**

**Pasal 4**

- (1) Susunan Organisasi UPTD TPA terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

**BAB V**  
**Tugas Pokok Dan Fungsi**  
**Unit Pelaksana Teknis Daerah**  
**Tempat Pengolahan Akhir Tipe A**

**Pasal 5**

- (1) Kepala UPTD TPA mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan program UPTD TPA.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD mempunyai fungsi:
  - a. Penyusunan rencana kerja, anggaran dan program UPTD TPA;
  - b. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis dibidang UPTD TPA;
  - c. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan UPTD TPA sesuai ketentuan yang berlaku;
  - d. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis data dalam pelaksanaan tugas;



- e. Pengkajian permasalahan dibidang UPTD TPA dan penyampaian alternatif pemecahannya kepada atasan;
- f. Pelaksanaan bimbingan dan perawatan teknis kepada Personil, Perasaran dan Dokumen dalam kegiatan pengelolaan Persampahan;
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas UPTD TPA;
- h. Pengkoordinasian dan pembinaan penyelenggaraan ketatausahaan;
- i. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Dinas melalui Sekretaris Dinas;
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **Pasal 6**

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas UPTD TPA Lingkungan Hidup dalam kegiatan ketatausahaan yang meliputi urusan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
  - a. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan dan Penetapan Kinerja UPTD TPA;
  - b. Pengkoordinasian penyusunan Program kerja UPTD TPA;
  - c. Pelaksanaan pelayanan Teknis Administratif lingkup UPTD TPA;
  - d. Perumusan bahan pedoman dan petunjuk tata laksana administrasi umum;
  - e. Pengkoordinasian penyusunan Standar Pelayanan Minimal dan Standar Operasional Prosedur pelaksanaan kegiatan lingkup UPTD TPA;
  - f. Perumusan dan penjabaran kebijakan teknis penyelenggaraan administrasi umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;
  - g. Pelaksanaan pengaturan, pembinaan dan pengelolaan administrasi umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;
  - h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kesekretariatan;
  - i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.



**BAB VI**  
**ESELON UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS**

**Pasal 7**

- (1) Kepala UPTD TPA adalah jabatan Struktural Eselon IV.a.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD TPA adalah jabatan struktural eselon IV.b.

**BAB VII**  
**KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

**Pasal 8**

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Persampahan sesuai dengan keahliannya dan kebutuhan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana di maksud pada ayat (1), terdiri dari beberapa tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana di maksud pada ayat (1), di atur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VIII**  
**TATA KERJA**

**Pasal 9**

- (1) Kepala UPTD TPA dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal.
- (2) Kepala UPTD TPA dalam lingkup kerjanya bertanggung jawab memimpin, melayani dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan maupun petunjuk dalam melaksanakan tugasnya.
- (3) Kepala UPTD TPA bertanggung jawab atas peningkatan pelayanan masyarakat dalam wilayah kerjanya.



**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 10**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Praya  
pada tanggal, *15 Januari* 2020

**BUPATI LOMBOK TENGAH,**

*[Signature]*  
**H. MOH. SUHAILI FT**

Diundangkan di Praya  
pada tanggal 2020


**SEKRETARIS DAERAH,**  
**KABUPATEN LOMBOK TENGAH,**

**H. NURSIAH**  
**BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2020**  
**NOMOR**



Lampiran : Peraturan Bupati Lombok Tengah  
Nomor : 4 Tahun 2020  
Tanggal : 15 Januari 2020  
Tentang : **PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGOLAHAN AKHIR PADA DINAS LINGKUGAN HIDUP KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

**SUSUNAN ORGANISASI UPTD PENGOLAHAN AKHIR**



**BUPATI LOMBOK TENGAH,**  
  
**H. MOH. SUHAILI FT**